



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **BERITA ACARA SIDANG** **Nomor 15 /Pid.C/2022/PN.Bgl**

Sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara cepat pada peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dimulai pukul 13.30 Wib dalam perkara pelanggaran atas nama :

**Syofia Hendriani Binti Rasyid Gisman Dkk**

### Yang Bersidang :

RR DEWI LESTARI NUROSO, SH.,MH -----Hakim;

IRWAN HEMDI,SH.,-----Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim, dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu Hakim memerintahkan Penyidik/Penyidik Pembantu menghadapkan para tersangka, atas perintah tersebut para tersangka datang menghadap dalam keadaan bebas, namun pengawasan yang cukup duduk ditempat duduk yang telah disediakan, atas pertanyaan Hakim, Para Tersangka menjawab sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **Sofya Hendriani Binti Rasyid Gisman;**  
Tempat lahir : Muko-muko;  
Umur/Tgl lahir : 48 Tahun/ 8 Oktober 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lombok No.00 Rt.005 Rw.000 Kel. Sukamerindu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;  
Pendidikan : SMA;
2. Nama lengkap : **Afriansyah ;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tgl lahir : 34 Tahun/ 28 April 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ibnu Hajar No.60 Rt.00 Rw.00 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;  
Pendidikan : SMA;
3. Nama lengkap : **Satria Anggara ;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun/ 8 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bawal Malabero No.00 Rt.10 Rw.04 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;

Halaman 1 dari 9 halaman  
Perkara No.15/Pid.C/2022/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;  
Pendidikan : SMA;

4. Nama lengkap : **Fachrul Rozzy** ;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tgl lahir : 36 Tahun/ 10 Februari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lempuing No.00 Rt.10 Rw.02 Kel.  
Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;  
Pendidikan : SMP;

5. Nama lengkap : **Firdaus** ;  
Tempat lahir : Bintuhan;  
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun/ 25 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kuala Lempuing No.00 Rt.08 Rw.02  
Kel. Kuala Lempuing Kec. Ratu Agung Kota  
Bengkulu ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;  
Pendidikan : SD;

- Para Tersangka tidak Ditahan;
- Para Tersangka dalam keadaan sehat;
- Para Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim bertanya kepada para tersangka apakah sudah menerima catatan dakwaan dari Penyidik, ataa pertanyaan tersebut dijawab oleh para tersangka bahwa ia sudah menerima catatan dakwaan tersebut;

Setelah itu Hakim mengingatkan kepada para tersangka agar mendengarkan baik-baik dan memperhatikan segala sesuatu yang perlu didengar dan dilihat dimuka persidangan ini.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik membacakan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik pada Satuan Pamong Praja Provinsi Bengkulu tertanggal 23 November 2022 Nomor. CP.PPNS/02/XI/2022 Satpol PP Provinsi Bengkulu [Catatan dakwaan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini];

Setelah Catatan Dakwaan selesai dibacakan oleh Penyidik, Hakim bertanya kepada para tersangka, apakah saudara mendengar dan mengerti catatan dakwaan yang telah dibacakan Penyidik tersebut, atas pertanyaan Hakim, para tersangka menjawab bahwa ia mendengar dan mengerti Dakwaan Penyidik tersebut.

Selanjutnya Hakim bertanya kepada para tersangka, apakah akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas catatan dakwaan tersebut ? para tersangka menjawab bahwa tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi dan para tersangka membenarkan atas Catatan Dakwaan Penyidik tersebut.

Halaman 2 dari 9 halaman  
Perkara No.15/Pid.C/2022/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena para tersangka tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, kepada Penyidik ditanyakan, apakah saksi-saksi telah hadir, atas pertanyaan itu Penyidik menjawab bahwa pada hari ini telah hadir 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut, siap didengar keterangannya; atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan saksi yang pertama dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

## Saksi Ke-I :

Nama lengkap : GALIH PURWO, SH;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jln.Adam Malik KM.9 Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
Pendidikan : SLTA;

Saksi-saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para tersangka tersebut;

Saksi **disumpah** dihadapan Hakim bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

## **Hakim Kepada Saksi I (satu).**

Apakah pada saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya, saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan para tersangka diamankan ?

- Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 17.00 Wib sampai selesai ;

Dimana kejadian tersebut ?

- Di Lapangan Banker Kolam Bebek Tapak Paderi Kelurahan Malabero, di Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kec. Ratu Samban dan Kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu;

Mengapa para tersangka diamankan ?

- Karena para tersangka, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Card bukan atas nama para tersangka selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir;

Jadi para tersangka ini adalah sebagai juru parkir?

- Iya, para tersangka ini sebagai juru parkir pengganti dan tidak di lengkapi atribut sebagai juru parkir;

Apakah para tersangka mengakui perbuatannya sebagai juru parkir namun namun tidak dilengkapi seperti tersebut diatas tadi?

Halaman 3 dari 9 halaman  
Perkara No.15/Pid.C/2022/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya, para terdakwa mengakui perbuatannya, sebagai juru parkir pengganti ;

Dari mana saksi mengetahui kalau para terdakwa sebagai juru parkir yang tidak dilengkapi atribut serta tidak memiliki SPT ?

- Dari informasi masyarakat, dan dari keterangan para tersangka sendiri pada waktu di proses atau di BAP penyidik ;

Bagaimana saudara saksi tahu kalau para tersangka ini, sebagai juru parkir?

- Para tersangka diamankan dan ditangkap pada waktu sedang melakukan tugas parkir di lokasinya masing-masing;

Apa yang menjadi barang bukti pada waktu mengamankan para tersangka ini ?

- KTP para tersangka dan pengakuan tersangka sebagai juru parkir;

Hakim, memberi kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Atas kesempatan tersebut Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan mengatakan cukup ;

## Hakim Kepada Saksi I.

Apakah masih ada yang akan saudara terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

## Hakim Kepada Tersangka 1 ( Sofya Hendriani) ;

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudari telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak di lengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Card bukan atas saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir karena menggantikan sementara tugas Adik saya selaku petugas parkir;

## Hakim Kepada Tersangka 2 ( Afriansyah) ;

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudara telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak di lengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Card bukan atas

Halaman 4 dari 9 halaman  
Perkara No.15/Pid.C/2022/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir untuk Atribut tidak di beri oleh Pihak CV yang mengelola parkir;

## Hakim Kepada Tersangka 3 ( Satria Anggara ) ;

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudara telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak di lengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Cars bukan atas saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir Pengganti atau cadangan, teman sebagai petugas parkir yang sebenarnya;

## Hakim Kepada Tersangka 4 ( Fachrul Rozzy ) ;

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudara telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak di lengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Cars bukan atas saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir Pengganti atau cadangan, teman sebagai petugas parkir yang sebenarnya;

## Hakim Kepada Tersangka 5 (Firdaus) ;

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudara telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak di lengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Cars bukan atas saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir Pengganti atau cadangan, teman sebagai petugas parkir yang sebenarnya;

Setelah pemeriksaan saksi pertama selesai dan dianggap cukup, lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadapkan saksi berikutnya, atas perintah

Halaman 5 dari 9 halaman  
Perkara No.15/Pid.C/2022/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, datang menghadap Hakim saksi ke-2 dan duduk ditempat yang telah disediakan menjawab pertanyaan Hakim sebagai mana yang terangkum dalam tanya jawab dibawah ini sebagai berikut :

## Saksi Ke-II :

Nama lengkap : REDHO ANANDA, s.Kom;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jl.Adam Malik KM.9 Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
Pendidikan : SLTA;

Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tersangka tersebut;

Saksi **disumpah** dihadapan Hakim bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

## **Hakim Kepada Saksi II (dua).**

Apakah pada saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan para tersangka diamankan ?

- Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 17.00 Wib sampai selesai ;

Dimana kejadian tersebut ?

- Di Lapangan Banker Kolam Bebek Tapak Paderi Kelurahan Malabero, di Pantai Panjang Kelurahan Nusa Indah Kec. Ratu Samban dan Kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu;

Mengapa para tersangka diamankan ?

- Karena para tersangka, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Card bukan atas nama para tersangka selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir;

Apakah para tersangka mengakui perbuatannya sebagai juru parkir namun namun tidak dilengkapi seperti tersebut diatas tadi?

- Iya, para tersangka mengakui perbuatannya ;

Dari mana saksi mengetahui kalau para tersangka sebagai juru parkir yang tidak dilengkapi atribut serta tidak memiliki SPT ?

- Dari informasi masyarakat, dan dari keterangan para tersangka sendiri pada waktu di proses atau di BAP penyidik ;

Bagaimana saudara saksi tahu kalau para tersangka ini, sebagai juru parkir?

Halaman 6 dari 9 halaman  
Perkara No.15/Pid.C/2022/PN.Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para tersangka diamankan dan ditangkap pada waktu sedang melakukan tugas parkir di lokasinya masing-masing;

Apakah yang menjadi barang bukti pada waktu mengamankan para tersangka ini ?

- KTP para tersangka dan pengakuan tersangka sebagai juru parkir;

Hakim, memberi kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Atas kesempatan tersebut Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan mengatakan cukup ;

## **Hakim Kepada Saksi I.**

Apakah masih ada yang akan saudara terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

## **Hakim Kepada Tersangka 1 ( Sofya Hendriani) ;**

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudari telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak dilengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Cars bukan atas saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir hanya karena menggantikan sementara tugas Adik saya selaku petugas parkir;

## **Hakim Kepada Tersangka 2 ( Afriansyah) ;**

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudara telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak dilengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Cars bukan atas saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir untuk Atribut tidak di beri oleh Pihak CV yang mengelola parkir tersebut dan disita 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang hasil parkir ;

## **Hakim Kepada Tersangka 3 ( Satria Anggara) ;**

Halaman 7 dari 9 halaman  
Perkara No.15/Pid.C/2022/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudara telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak di lengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Cars bukan atas saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir Pengganti atau cadangan, teman sebagai petugas parkir yang sebenarnya;

## Hakim Kepada Tersangka 4 ( Fachrul Rozzy ) ;

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudara telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak di lengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Cars bukan atas saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir Pengganti atau cadangan, dan disita 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) uang hasil parkir;

## Hakim Kepada Tersangka 5 (Firdaus) ;

Apakah saudara Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah saudara merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Apakah Saudara telah melakukan pekerjaan sebagai parkir, namun tidak di lengkapi dengan atribut, tidak memiliki SPT, tidak memberikan karcis, ID Cars bukan atas saudara selaku juru parkir, tidak memakai rompi parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir?

- Iya, benar, karena saya sebagai petugas parkir Pengganti atau cadangan, teman sebagai petugas parkir yang sebenarnya;

Setelah pemeriksaan Tersangka selesai dan dianggap cukup, maka untuk selanjutnya adalah Putusan, lalu Hakim membacakan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor 13/Pid.C/2022/PN.Bgl atas nama para tersangka SYOFIA HENDRIANI Binti RASYID GISMAN Dkk sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 9 halaman  
Perkara No.15/Pid.C/2022/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU  
Mengingat Peraturan Daerah No.05 Tahun 2019

## PUTUSAN PERKARA PIDANA CEPAT NOMOR 15/PID.C/2022/ PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan para terdakwa 1. Syofia Hendriani Binti Rasyid Gisman, 2. Afriansyah, 3. Satria anggara, 4. Fachrul Rozzy dan 5. Firdaus yang identitas lengkapnya tersebut di balik bukti pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran pasal 21 Ayat 2 Perda Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
2. Menghukum Para terdakwa dengan hukuman/Denda sebesar masing-masing Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 5 (lima) lembar Kartu Tanda Penduduk atas 1. Syofia Hendriani Binti Rasyid Gisman, 2. Afriansyah, 3. Satria anggara, 4. Fachrul Rozzy dan 5. Firdaus;  
Dikembalikan kepada para terdakwa;
4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
5. Diputuskan hari ini Rabu Tanggal 23 November 2022 oleh Hakim RR Dewi Lestari Nuroso, SH.,MH. dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irwan Hemdi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IRWAN HEMDI, SH.

RR DEWI LESTARI NUROSO, SH.,MH.

Halaman 9 dari 9 halaman  
Perkara No.15/Pid.C/2022/PN.Bgl